



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/489 /IV.13/HK/2022

TENTANG  
PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN  
BATAS DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelesaian konflik batas desa dan kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022;
- KESATU : Tim dan Sekretariat Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;

- b. Mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dengan instansi terkait;
- e. Melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa;
- f. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
- g. Menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas desa;
- h. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada bupati dengan tembusan kepada gubernur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 14 September 2022  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
  4. Masing-masing Anggota Tim.
-

## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/489 /IV.13/HK/2022

TANGGAL : 14 September 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Lampung Selatan	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Lampung Selatan	Wakil Ketua	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
8.	1. Camat Rajabasa 2. Camat Sidomulyo 3. Camat Palas 4. Camat Bakauheni 5. Camat Penengahan 6. Camat Katibung 7. Camat Kalianda 8. Camat Ketapang	Anggota	
9.	Kepala Desa Terlampir	Anggota	
10.	Tokoh Masyarakat Terlampir	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/489 /IV.13/HK/2022  
 TANGGAL : 14 September 2022

NAMA-NAMA KEPALA DESA DAN TOKOH MASYARAKAT TIM PENETAPAN DAN  
 PENEKASAN BATAS DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Rajabasa	1. Batu Balak 2. Hargo Pancuran	
2.	Sidomulyo	1. Banjar Dalam 2. Campang Tiga 3. Talang Baru 4. Kota Dalam 5. Budidaya 6. Siring Jaha 7. Sukamaju	
3.	Palas	1. Palas Bangunan 2. Sukaraja	
4.	Bakauheni	1. Totoharjo 2. Semanak	
5.	Penengahan	1. Padan 2. Pisang 3. Sukabaru 4. Tanjung Heran	
6.	Katibung	1. Neglasari 2. Sukajaya 3. Tanjung Agung 4. Tanjung Ratu	
7.	Kalianda	1. Babulang 2. Bulok 3. Jondong 4. Kecapi 5. Merak Belantung 6. Negeri Pandan 7. Palembang 8. Pauh Tanjung Iman	
8.	Ketapang	1. Sri Pendowo 2. Sumber Nadi	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 489 /IV.13/HK/2022  
TANGGAL : 14 September 2022

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN  
BATAS DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Dinas PMD Kab. Lampung Selatan	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Lampung Selatan	Sekretaris	
3.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota	
4.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota	
5.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota	
6.	Unsur Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	5 Orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO